

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



### PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 TAHAP IV

Bandung, Rabu (22 Mei 2024) – Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CFrA., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023 Tahap IV. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI didampingi oleh para Kepala Subauditorat Jawa Barat dan Kepala Sekretariat Perwakilan. Pada penyerahan LHP tahap keempat ini, diserahkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan. Delapan pemerintah daerah tersebut yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ketua Kabupaten Garut, Wakil Ketua Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Kabupaten Subang, Ketua DPRD Kabupaten Karawang dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indramayu.

Selain itu acara penyerahan LHP juga dihadiri oleh Bupati Bandung, Pj. Bupati Bandung Barat, Bupati Tasikmalaya, Pj. Bupati Purwakarta, Pj. Bupati Subang, Bupati Indramayu, Bupati Karawang dan Pj. Bupati Garut. Para kepala daerah didampingi oleh para inspektur masing-masing pemerintah daerah.

Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada delapan pemerintah daerah di atas, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal (PSH) pada seluruh pemerintah daerah tersebut. Adapun PSH menekankan pada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian utama Pemda pelaporan keuangan di tahun mendatang. Jika PSH ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan di tahun-tahun selanjutnya.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

***Informasi lebih lanjut :***

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TU BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Hotline 089662286939 / Email : [humas.jabar@bpk.go.id](mailto:humas.jabar@bpk.go.id)**